



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof.dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon : 0281- 635292 (hunting), 63837, 638795, Faksimile : 0281 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3451/UN23/HK.02/2021**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PERLINDUNGAN TANAMAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU DAN
TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Unsoed Nomor : T/3187/UN23.5/KP.09.04/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Pemberhentian dan Pengangkatan Kalab Perlindungan dan Koordinator Prodi ITP Fakultas Pertanian Unsoed;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Mnt.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini pada Fakultas Pertanian Unsoed disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini pada Fakultas Pertanian Unsoed periode jabatan 2021 - 2025 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 24 Desember 2021

REKTOR,



SUWARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 3451/UN23/HK.02/2021

TANGGAL 24 DESEMBER 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN DAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Diberhentikan dalam Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. Nur Prihatiningsih, M.S NIP 196105141986012001	Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala/ (gol.IV/c)	Kepala Laboratorium Perlindungan Tanaman	Kepala Laboratorium Perlindungan Tanaman
2	Dr. Rumpoko Wicaksono, S.P., M.P NIP 197103011999031002	Penata Muda Tk I/ Asisten Ahli/ (gol. III/b)	Koordinator Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan	Koordinator Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,



SUWARTO